



**QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA
TAHUN ANGGARAN 2012**

**BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011, menyatakan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi umum APBK, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBK Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Qanun Kota Banda Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2 Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah diubah.....

- telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan

Lembaran.....

Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4416) sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

21. Peraturan.....

21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

28. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Seri A Nomor 1);
29. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2011 Nomor 5);
30. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 50 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2011 Nomor 50).

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH

dan

WALIKOTA BANDA ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2011 Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp. 794.782.352.890,- bertambah sejumlah Rp. 30.452.360.874,- sehingga menjadi Rp. 825.234.713.764,- dengan rincian sebagai berikut:

1. *Pendapatan.....*

1. Pendapatan		
a. Semula		Rp. 797.733.452.890,-
b. Bertambah		<u>Rp. 13.614.931.706,-</u>
Jumlah Pendapatan		
setelah Perubahan		Rp. 811.348.384.596,-
2. Belanja Daerah		
a. Semula		Rp. 794.782.352.890,-
b. Bertambah		<u>Rp. 30.452.360.874,-</u>
Jumlah Belanja		
setelah Perubahan		Rp. 825.234.713.764,-
Surplus/(Defisit)		
setelah Perubahan		Rp. (13.886.329.168),-
3. Pembiayaan Daerah:		
a. Penerimaan		
1) Semula		Rp. 4.548.900.000,-
2) Bertambah		<u>Rp. 16.837.429.168,-</u>
Jumlah Penerimaan		
setelah Perubahan		Rp. 21.386.329.168,-
b. Pengeluaran		
1) Semula		Rp. 7.500.000.000,-
2) Berkurang		<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Pengeluaran		
setelah Perubahan		Rp. 7.500.000.000,-
Jumlah Pembiayaan Netto		
setelah Perubahan		Rp. 13.886.329.168,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		
setelah perubahan		Rp. 0,-

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | | |
| 1) Semula | | Rp. 87.417.765.299,- |
| 2) Bertambah | | <u>Rp. 3.771.802.500,-</u> |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah | | |

Jumlah Pendapatan....

setelah Perubahan Rp. 91.189.567.799,-

b. Dana Perimbangan

- 1) Semula Rp. 559.687.524.000,-
- 2) Berkurang Rp. 0,-

Jumlah Dana Perimbangan
setelah Perubahan Rp. 559.687.524.000,-

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- 1) Semula Rp. 150.628.163.591,-
- 2) Bertambah Rp. 9.843.129.206,-

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
setelah Perubahan Rp. 160.471.292.797,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

- 1) Semula Rp. 35.015.000.000,-
- 2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Pajak Daerah
setelah Perubahan Rp. 35.015.000.000,-

b. Retribusi Daerah

- 1) Semula Rp. 18.279.300.000,-
- 2) Berkurang Rp. (1.100.000.000),-

Jumlah Retribusi Daerah
setelah Perubahan Rp. 17.179.300.000,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkan

- 1) Semula Rp. 720.500.000,-
- 2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan
setelah Perubahan Rp. 720.500.000,-

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

- 1) Semula Rp. 25.402.965.299,-
- 2) Bertambah Rp. 4.871.802.500,-

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang
sah setelah Perubahan Rp. 30.274.767.799,-

e. Zakat.....

e. Zakat		
1) Semula	Rp.	8.000.000.000,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Zakat setelah		
Perubahan	Rp.	8.000.000.000,-

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil		
1) Semula	Rp.	41.200.400.000,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil		
setelah Perubahan	Rp.	41.200.400.000,-

b. Dana Alokasi Umum		
1) Semula	Rp.	491.593.554.000,-
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah		
Perubahan	Rp.	491.593.554.000

c. Dana Alokasi Khusus		
1) Semula	Rp.	26.893.570.000,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah		
Perubahan	Rp.	26.893.570.000,

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah		
1) Semula	Rp.	10.000.000.000,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah Pendapatan Hibah		
setelah Perubahan	Rp.	10.000.000.000,

b. Dana Darurat		
1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah Dana Darurat		
setelah Perubahan	Rp.	0,-

Jumlah Lain-Lain.....

- c. Dana Bagi Hasil Pajak
- | | | |
|--------------|-----|------------------|
| 1) Semula | Rp. | 15.302.800.000,- |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>0,-</u> |
- Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak
setelah Perubahan Rp. 15.302.800.000,-
- d. Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | | |
|--------------|-----|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 12.709.400.000,- |
| 2) Berkurang | Rp. | <u>(12.709.400.000),-</u> |
- Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi
Khusus
setelah Perubahan Rp. 0,-
- e. Pendapatan Yang Sah Lainnya
- | | | |
|--------------|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 112.615.963.591,- |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>22.552.529.206,-</u> |
- Jumlah Pendapatan Yang Sah Lainnya
setelah Perubahan Rp. 135.168.492.797,-

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

- | | | |
|--------------|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 506.718.800.611,- |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>18.628.708.456,-</u> |

Jumlah Belanja Tidak Langsung

setelah Perubahan Rp. 525.347.509.067,-

b. Belanja Langsung sejumlah

- | | | |
|--------------|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 288.063.552.279,- |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>11.823.652.418,-</u> |

Jumlah Belanja Langsung

setelah Perubahan Rp. 299.887.204.697,-

(2) Belanja Tidak....

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula Rp. 461.907.081.451,-

2) Bertambah Rp. 26.126.221.956,-

Jumlah Belanja Pegawai

setelah Perubahan Rp. 488.033.303.407,-

b. Belanja Bunga

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Belanja Bunga

setelah Perubahan Rp. 0,-

c. Belanja Subsidi

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Belanja Subsidi

setelah Perubahan Rp. 0,-

d. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 16.534.125.000,-

2) Berkurang Rp. (1.199.234.000),-

Jumlah Belanja Hibah

setelah Perubahan Rp. 15.334.891.000,-

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 14.851.069.060,-

2) Berkurang Rp. (7.945.307.500),-

Jumlah Belanja Bantuan Sosial

setelah Perubahan Rp. 6.905.761.560,-

f. Belanja Bagi Hasil

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Belanja Bagi Hasil

setelah Perubahan Rp. 0,-

g. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula Rp. 12.936.525.100,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah

Perubahan Rp. 12.936.525.100,-

h. Belanja...

h. Belanja Tidak Terduga sejumlah

1) Semula	Rp.	490.000.000,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>1.647.028.000,-</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga		
setelah Perubahan	Rp.	2.137.028.000,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	65.494.003.829,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>4.796.577.785,-</u>
Jumlah Belanja Pegawai		
setelah Perubahan	Rp.	70.290.581.614,-

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp.	147.472.729.669,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>3.530.013.356,-</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa		
setelah Perubahan	Rp.	151.002.743.025,-

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp.	75.096.818.781,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>3.497.061.277,-</u>
Jumlah Belanja Modal		
setelah Perubahan	Rp.	78.593.880.058,-

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp.	4.548.900.000,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>16.837.429.168,-</u>
Jumlah Penerimaan		
setelah Perubahan	Rp.	21.386.329.168,-

b. Pengeluaran....

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	7.500.000.000,-
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>

Jumlah Pengeluaran

setelah Perubahan Rp. 7.500.000.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

1) Semula	Rp.	4.548.900.000,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>16.837.429.168,-</u>

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya

setelah Perubahan Rp. 21.386.329.168,-

b. Penerimaan Piutang Daerah

1) Semula	Rp.	0,-
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah

setelah Perubahan Rp. 0,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp.	3.500.000.000,-
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>

Jumlah Penyertaan Modal (investasi)

setelah Perubahan Rp. 3.500.000.000,-

b. Pembayaran Pokok Hutang

1) Semula	Rp.	4.000.000.000,-
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>

Jumlah Pembayaran Pokok Hutang

setelah Perubahan Rp. 4.000.000.000,-

5. Ketentuan.....

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6.....

Pasal 6

Sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota lebih lanjut akan ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 18 Oktober 2012 M
2 Dzulhijjah 1433H

WALIKOTA BANDA ACEH,

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 18 Oktober 2012 M
2 Dzulhijjah 1433H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

T. SAIFUDDIN T.A

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2012 NOMOR 2 SERI A NOMOR 2

PARAF KOORDINASI

1.	Asisten Administrasi	1.
2.	Asisten Tata Praja	2.
3.	Kepala DPKAD	3.
4.	Kabag. Hukum	4.